



**DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA
CANBERRA**

KEPUTUSAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1522/SKEP/06/2025/04 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI AUSTRALIA

DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA CANBERRA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia di Australia secara berkala setiap tahun;
- b. bahwa telah terjadi perubahan nilai tukar (kurs) dari Dolar Australia terhadap Rupiah Indonesia dan Dolar Amerika Serikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Duta Besar Republik Indonesia Canberra tentang Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia di Australia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6886);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7108);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7000);
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HL03.01 Tahun 2006 tentang Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 996);
11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1616);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA CANBERRA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI AUSTRALIA.

KESATU : Menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Australia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Duta Besar ini.

KEDUA : Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam satuan Dolar Australia (AUD) dan wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Menetapkan nilai tukar (kurs) tengah Dolar Australia terhadap Rupiah Indonesia sebesar **AUD 1.00 = IDR 10.629** dan nilai kurs tengah Dolar Amerika terhadap Rupiah Indonesia sebesar **USD 1.00 = IDR 16.370**, dengan memperhatikan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 25 Juni 2025 dan dengan merujuk kepada tarif yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Duta Besar ini mulai berlaku, Keputusan Duta Besar RI Canberra Nomor 0291/SKEP/06/2025/04 Tahun 2025 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia di Australia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Duta Besar ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Canberra
pada tanggal 25 Juni 2025

DUTA BESAR
REPUBLIK INDONESIA CANBERRA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

SISWO PRAMONO 

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DUTA BESAR REPUBLIK
 INDONESIA CANBERRA
 NOMOR 1522/SKEP/06/2025/04 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
 BERLAKU PADA PERWAKILAN REPUBLIK
 INDONESIA DI AUSTRALIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI AUSTRALIA

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (DOLAR AUSTRALIA)
A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia			
1.	Paspor Biasa Nonelektronik Masa berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	37.00
2.	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	67.00
3.	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Warga Negara Indonesia	per permohonan	12.00
4.	Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama	per permohonan	102.00
B. Visa			
5.	Visa Kunjungan Paling Lama 30 Hari untuk Wisata	per orang	52.00
6.	Visa Kunjungan Paling Lama 60 Hari	per orang	102.00
7.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 60 Hari	per orang	152.00

8.	Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori I	per permohonan	102.00
C. Layanan Keimigrasian Lainnya			
9.	Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	52.00
10.	Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	302.00
11.	Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Pewarganegaraan	per permohonan	452.00
12.	Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian	per permohonan	52.00
D. Denda Administratif Keimigrasian			
13.	Biaya Beban Paspor Hilang	per buku	102.00
14.	Biaya Beban Paspor Rusak	per buku	52.00
E. Status Kewarganegaraan			
15.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	per permohonan	102.00
16.	Permohonan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	102.00
17.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	102.00
18.	Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	102.00
19.	Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	102.00

20.	Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	52.00
21.	Permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia	per permohonan	102.00
22.	Permohonan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	102.00

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2024, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa Paspor Biasa Nonelektronik **dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) kepada:**

1. Calon pekerja migran Indonesia untuk pertama kali;
2. Warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia; atau
3. Warga Negara Indonesia yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2024, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia **dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) kepada:**

1. Warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau
2. Warga negara Indonesia dalam rangka repatriasi.

DUTA BESAR
REPUBLIC INDONESIA CANBERRA,



SISWO PRAMONO *ks*

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DUTA BESAR REPUBLIK
 INDONESIA CANBERRA
 NOMOR 1522/SKEP/06/2025/04 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
 BERLAKU PADA PERWAKILAN REPUBLIK
 INDONESIA DI AUSTRALIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI AUSTRALIA

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF (DOLAR AUSTRALIA)
1.	Surat Keterangan Pengganti Izin Mengemudi Indonesia	39.00
2.	Surat Keterangan Usaha/Bisnis	218.00
3.	Pengesahan Tanda Tangan atau Legalisasi Salinan Dokumen Bisnis	218.00
4.	Pengesahan Tanda Tangan atau Legalisasi Salinan Dokumen Nonbisnis	49.00
5.	Penerbitan Dokumen dan Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan untuk Warga Negara Indonesia berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Kutipan akta kelahiran; b. Kutipan akta perkawinan; c. Kutipan akta perceraian; d. Kutipan akta kematian; 	bebas biaya

	<ul style="list-style-type: none"> e. Surat keterangan penetapan pengangkatan anak; f. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia; g. Surat keterangan pindah; atau h. Surat keterangan jalan 	
--	---	--

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekonsuleran berupa pengesahan tanda tangan atau legalisasi salinan dokumen nonbisnis **dikenakan tarif sebesar US\$ 0,00 (nol dolar Amerika) untuk pelajar atau mahasiswa Indonesia yang bersekolah di luar negeri.**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekonsuleran **dapat dikenakan tarif sebesar US\$ 0,00 (nol dolar Amerika) untuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam kondisi antara lain:**

- a. keadaan kahar;
- b. tidak mampu;
- c. deportasi;
- d. repatriasi kembali ke Indonesia;
- e. dalam penanganan aparat penegak hukum;
- f. melaksanakan putusan pengadilan; atau
- g. meninggal dunia.

DUTA BESAR
REPUBLIC INDONESIA CANBERRA,



SISWO PRAMONO *rp*